



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Per 31 Desember 2022 memuat laporan keuangan yang meliputi:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.649.013.037.867,00
b. Belanja	<u>Rp 2.635.141.572.169,00</u> (-)
Surplus	Rp 13.871.465.698,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp	288.036.007.803,15
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>61.533.671.980,00</u> (-)
Pembiayaan Netto	Rp	226.502.335.823,15
SiLPA	Rp	240.373.801.521,15

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah RP 62.180.829.176,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan		
setelah Perubahan	Rp	2.711.193.867.043,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>2.649.013.037.867,00</u> (-)
Selisih Lebih	Rp	62.180.829.176,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 302.105.602.184,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah		
Perubahan	Rp	2.937.247.174.353,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>2.635.141.572.169,00</u> (-)
Selisih Lebih	Rp	302.105.602.184,00

c. selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp (239.924.773.008,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah Perubahan	Rp	(226.053.307.310,00)
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>13.871.465.698,00</u> (-)
Selisih Kurang	Rp	(239.924.773.008,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 50.973.909,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 288.086.981.713,00
2. Realisasi	<u>Rp 288.036.007.803,15</u> (-)
Selisih Lebih	Rp 50.973.909,85

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 500.002.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 62.033.674.403,00
2. Realisasi	<u>Rp 61.533.671.980,00</u> (-)
Selisih	Rp 500.002.423,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (449.028.513,15) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 226.053.307.310,00
2. Realisasi	<u>Rp 226.502.335.823,15</u> (-)
Selisih Lebih	Rp (449.028.513,15)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 4.704.008.701.183,42
b. jumlah kewajiban	Rp 30.710.704.114,55
c. jumlah ekuitas	Rp 4.673.297.997.068,87

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo kas BUD awal per 1 Januari 2022	Rp 219.272.057.335,00
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 298.983.816.533,00
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	Rp (339.180.839.073,00)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	Rp 0,00
e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	Rp 0,00
f. Saldo akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp 29.406.500,00
g. Saldo Akhir Kas Di Kas BLUD	Rp 61.087.109.257,00
h. Saldo Akhir Kas di Kas Dana BOS	Rp 182.250.969,20
i. Saldo Kas per 31 Desember 2022	Rp 240.373.801.521,20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. jumlah Pendapatan	Rp 2.757.670.174.300,00
b. jumlah Beban	Rp 2.718.502.202.411,48
c. Surplus dari Operasi	Rp 39.167.971.888,52
d. Defisit dari Non Operasional	Rp (168.851.070,67)
e. Pos Luar Biasa	Rp 0,00
f. Surplus	Rp 38.999.120.817,85

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 288.086.981.713,05
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 288.036.007.803,15 (-)</u>
Selisih	Rp 50.973.909,90
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>Rp 240.373.801.521,15 (+)</u>
Jumlah	Rp 240.424.775.431,05
d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp (50.973.909,90) (+)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 240.373.801.521,15

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 4.589.653.219.828,58
b. Surplus – LO	Rp 38.999.120.817,85
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp 44.652.916.392,45
d. Ekuitas Akhir	Rp 4.673.297.997.068,87

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerinatah daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (5, 19/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009